

POLITIK TATA RUANG DAN AKSESIBILITAS RUANG LAKTASI DI KOTA PALEMBANG

¹Hanny Ayu Kisranda, ²Norma Juainah, ³Deany Afriany

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

kisrandahannyayu@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini berjudul Politik Tata Ruang dan Aksesibilitas Ruang Laktasi di Kota Palembang. Penelitian ini mengkaji politik tata ruang perkotaan dan ketimpangan gender dengan fokus pada aksesibilitas ruang laktasi bagi perempuan di kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori politik tata ruang dari Lutfi Muta'ali (2025) untuk mengkaji ketersediaan ruang laktasi melalui empat dimensi utama: kebijakan tata ruang, relasi kekuasaan aktor, implementasi kebijakan di lapangan, serta aksesibilitas dan keadilan spasial bagi perempuan. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik tata ruang di Kota Palembang telah mengintegrasikan penyediaan ruang laktasi ke dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), meskipun belum menjadi regulasi atau program mandiri yang berdiri sendiri. Dalam relasi aktor, pemerintah daerah memiliki keterbatasan intervensi APBD terhadap ruang publik milik swasta, sehingga implementasinya sangat bergantung pada komitmen, kapasitas, serta kebijakan internal masing-masing pengelola. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya variasi kualitas dan kesenjangan keadilan spasial. Tempat seperti Palembang Icon dan Palembang Indah Mall menyediakan fasilitas yang memadai dan terjaga privasinya, sedangkan pada lokasi lain seperti Palembang Trade Center, Palembang Square, dan OPI Mall masih ditemukan kendala berupa luasan ruangan yang sempit, petunjuk arah/signage yang minim, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta pemeliharaan yang belum berkala. Politik tata ruang di Kota Palembang telah mendorong hadirnya ruang laktasi sebagai bentuk responsivitas gender, namun implementasinya belum menghasilkan tingkat aksesibilitas dan kualitas fasilitas yang seragam maupun merata. Diperlukan penguatan regulasi perizinan, pembinaan, serta pengawasan berkesinambungan oleh pemerintah daerah bersama pengelola fasilitas publik guna mewujudkan keadilan spasial dan ruang perkotaan yang inklusif.

Kata Kunci: Otoritas, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekuasaan Politik Desa

ABSTRAK

This study is entitled Spatial Politics and Accessibility of Lactation Rooms in Palembang City. This study examines urban spatial politics and gender inequality, focusing on the accessibility of lactation rooms for women in Palembang City. The theory utilized is the spatial politics theory by Lutfi Muta'ali (2025) to analyze the availability of lactation rooms through four main dimensions: spatial policy, actor power relations, policy implementation in the field, as well as accessibility and spatial justice for women. The research method applied is a descriptive qualitative approach, utilizing observation, interview, and documentation techniques for data collection. The findings of this study indicate that spatial politics in Palembang City has integrated the provision of lactation rooms into Child-Friendly City (KLA) policies, Gender Mainstreaming (PUG), and Gender-Responsive Planning and Budgeting (PPRG) mechanisms, although it has not yet become a standalone regulation or program. Within actor relations, the local government experiences limitations regarding APBD (regional budget) intervention toward privately owned public spaces, rendering implementation heavily dependent on the commitment, capacity, and internal policies of each manager. Implementation in the field demonstrates variations in quality and spatial justice disparities. Venues such as Palembang Icon and Palembang Indah Mall provide adequate facilities with well-maintained privacy, whereas other locations like Palembang Trade Center, Palembang Square, and OPI Mall still face obstacles such as narrow space dimensions, minimal signage, limited sanitation facilities, and a lack of periodic maintenance. Spatial politics in Palembang City has encouraged the presence of lactation rooms as a form of gender responsiveness; however, its implementation has not produced uniform or equitable levels of accessibility and facility quality. Strengthening licensing regulations, guidance, and continuous oversight by local governments together with public facility managers is required to achieve spatial justice and inclusive urban space.

Keywords : Authority, Dismissal of Village Officials, Village Political Power.

PENDAHULUAN

Politik tata ruang perkotaan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan fasilitas publik, termasuk penyediaan ruang laktasi. Namun, perencanaan kota kerap belum memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, khususnya ibu menyusui. Dominasi pandangan yang menempatkan ruang publik sebagai ruang netral atau maskulin membuat kebutuhan perempuan kerap diposisikan sebagai fasilitas pendukung, bukan prioritas utama. Perencanaan yang tidak sensitif gender ini menciptakan kesenjangan akses, rasa aman, dan kenyamanan di ruang publik (Savitri, 2020; Tondi & Setiati, 2022).

Ketersediaan ruang laktasi yang layak di tempat umum merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif sebuah isu kesehatan nasional dan global (Nurfatimah et al., 2019). Keberhasilan implementasi kebijakan pendukung ini sangat dipengaruhi oleh iklim lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setempat (Kusumasastra & Mochtar, 2023). Tanpa dukungan infrastruktur laktasi yang memadai, mobilitas dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial-ekonomi di ruang publik menjadi sangat terbatas.

Di Kota Palembang, ketersediaan ruang laktasi di area publik seperti kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas transportasi masih sangat minim. Walaupun ada, kondisinya sering tidak layak, sempit, kurang higienis, bahkan digabung dengan toilet. Kondisi ini mencerminkan belum terintegrasinya prinsip keadilan gender dalam tata kelola pembangunan Kota Palembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik tata ruang di Kota Palembang memengaruhi aksesibilitas ruang laktasi serta sejauh mana peran pemerintah kota dalam mewujudkan fasilitas publik yang inklusif dan responsif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan di Kota Palembang untuk menganalisis dinamika politik tata ruang dan ketimpangan gender dalam penyediaan ruang laktasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, peraturan daerah, serta literatur relevan. Penentuan 13 informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang terdiri atas perwakilan Bappeda Kota Palembang (1 orang), pengelola lima pusat perbelanjaan (Palembang Square, Palembang Icon, Palembang Indah Mall, OPI Mall, PTC Mall; 5 orang), manajemen LRT Sumatera Selatan (1 orang), dan ibu menyusui selaku pengguna fasilitas (6 orang). Pengumpulan data diperkuat dengan studi dokumentasi guna membandingkan regulasi resmi dan realitas lapangan. Selanjutnya, analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data berdasarkan tema analisis, penyajian data secara deskriptif-komparatif, serta penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi responsivitas gender dalam tata kelola ruang publik di Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Tata Ruang dan Aksesibilitas Ruang Laktasi di Kota Palembang

Politik tata ruang perkotaan di Kota Palembang merupakan refleksi dari kebijakan, relasi kekuasaan, serta interaksi antaraktor dalam mengelola ruang publik agar inklusif dan responsif gender. Mengacu pada perspektif politik tata ruang Lutfi Muta'ali, penyediaan infrastruktur publik seperti ruang laktasi bukan sekadar pemenuhan aspek fisik teknis, melainkan produk dari proses kebijakan, intervensi kekuasaan, dan upaya mewujudkan keadilan spasial bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan.

1. Kebijakan Tata Ruang

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara dengan Bappeda Litbang Kota Palembang, penyediaan ruang laktasi belum ditetapkannya sebagai program mandiri atau kebijakan tunggal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan fasilitas ini dialokasikan melalui integrasi kebijakan payung, yaitu Kota Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada fasilitas milik pemerintah, penganggaran dan perencanaan mengacu pada *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender* (PPRG) melalui penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS)

oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara legal-formal, kebijakan ini ditopang oleh UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perpres No. 25 Tahun 2021, PP No. 33 Tahun 2012, serta Permenkes No. 15 Tahun 2013. Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang memiliki keterbatasan kewenangan operasional dan penganggaran (APBD) terhadap fasilitas publik yang dikelola swasta seperti pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah pada sektor swasta cenderung bersifat regulatif dan persuasif dengan menjadikan ketersediaan ruang laktasi sebagai salah satu kriteria perizinan pembangunan.

2. Peran Aktor dan Relasi Kekuasaan

Penyediaan dan pengelolaan ruang laktasi di Kota Palembang melibatkan beragam aktor dengan peran, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda. Bappeda Litbang Kota Palembang berperan sebagai koordinator perencanaan dan sinkronisasi program antar-OPD, bukan sebagai pelaksana teknis operasional. Di sektor transportasi publik, pengelola LRT Sumatera Selatan bertindak sebagai pelaksana publik yang mengintegrasikan ruang laktasi di stasiun seperti Stasiun LRT Ampera sebagai standar pelayanan minimum yang aman, bersih, terawat, serta terintegrasi dengan kebijakan PUG guna mendukung mobilitas pengguna.

Di sisi lain, pengelola pusat perbelanjaan merupakan aktor non-pemerintah yang memiliki otonomi penuh dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan fasilitas laktasi di area komersial. Palembang Icon (PICON) mengalokasikan anggaran operasional secara optimal untuk menyediakan fasilitas laktasi kelas premium yang estetis, sangat layak, dan dilengkapi sofa ergonomis, wastafel, serta pendingin udara. Palembang Indah Mall (PIM) juga menunjukkan komitmen tinggi dengan menempatkan fasilitas bersih dan terawat di lokasi strategis yang dilengkapi penanda (*signage*) sangat jelas. Sementara itu, Palembang Square (PS) dan OPI Mall berfokus pada penyediaan fasilitas dasar dengan privasi terjaga, walau PS masih memerlukan peningkatan pada kebersihan dan sirkulasi udara. Adapun Palembang Trade Center (PTC) menghadapi kendala keterbatasan tata ruang bangunan lama, sehingga fasilitas laktasi hadir dalam skala ruang yang relatif sempit dan penanda lokasi yang kurang jelas.

3. Aksesibilitas dan Keadilan Spasial

Aksesibilitas dan keadilan spasial diukur dari kemudahan jangkauan fisik, kelengkapan fasilitas pendukung, jaminan privasi, serta kenyamanan psikologis pengguna. Fasilitas di LRT Ampera, PIM, dan Palembang Icon mudah ditemukan karena didukung oleh sistem penandaan yang jelas. Sebaliknya, di tempat seperti PTC dan PS, posisi ruang laktasi cenderung tersembunyi di koridor belakang atau dekat area toilet, sehingga menyulitkan pengguna baru. Ketimpangan kualitas juga terlihat pada ketersediaan fasilitas sanitasi, di mana Palembang Icon dan PIM menyediakan standar kelayakan tinggi seperti wastafel dan tempat ganti popok, sementara beberapa titik lain masih kekurangan sanitasi dasar dan memiliki sirkulasi udara yang pengap. Berdasarkan teori Lutfi Muta'ali, keadilan spasial dalam penyediaan ruang laktasi di Kota Palembang belum terwujud secara merata karena pemanfaatan ruang publik masih didominasi pertimbangan fungsi ekonomi dan mobilitas umum, sehingga ruang fungsi reproduktif perempuan kerap ditempatkan pada posisi sekunder (*residual space*).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika aksesibilitas ruang laktasi di Kota Palembang dipengaruhi oleh politik tata ruang yang belum sepenuhnya menempatkan hak reproduktif perempuan sebagai prioritas utama perencanaan perkotaan. Meskipun mekanisme PPRG, GAP, dan GBS telah diterapkan pada fasilitas pemerintah, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) atau regulasi khusus mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi di seluruh bangunan publik membuat implementasinya bergradasi dan sangat bergantung pada komitmen individual dari OPD maupun pengelola swasta.

Dalam konteks *production of space*, pengelola swasta memiliki otoritas penuh terhadap tata kelola ruang komersial. Swasta yang memandang ruang laktasi sebagai investasi pelayanan pelanggan seperti Palembang Icon dan PIM cenderung menyediakan fasilitas yang ramah gender dan layak. Sebaliknya, pengelola yang memandang ruang laktasi sekadar pemenuhan formalitas regulasi cenderung menyediakannya secara ala kadarnya. Ketidadaan atau minimnya kelayakan ruang laktasi menciptakan hambatan mobilitas bagi perempuan di ruang publik. Ketika kebutuhan dasar untuk menyusui dan memerah ASI terabaikan, perempuan secara tidak langsung terbatas partisipasi sosial dan ekonominya. Oleh karena itu, penyediaan ruang laktasi yang inklusif, higienis, dan mudah diakses merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan Kota Palembang yang benar-benar responsif gender dan berkeadilan spasial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, N., & Khomisah. (2021). *Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender*.
- Dita Nafiza Rahmi Siregar, Wulan Dwi Purnamasari, & Eddi Basuki Kurniawan. (2024). *Pengembangan Ruang Publik Ramah Perempuan pada Taman Ahmad Yani Kota Medan*.
- Efendi, Y. (2023). *Urgensi Infrastruktur Ramah Gender dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual di Ruang Publik*.
- Hartinah, I. A. (2024). *Manajemen Keterlibatan Perempuan di Ruang Publik: Peluang & Tantangan*.
- Melania, & Erwin Fahmi. (2021). *Meng-Empu-Kan Perempuan: Desain Ruang Publik yang Aman dan Nyaman bagi Pekerja Perempuan di SCBD Jakarta*.
- Muta'ali, L. (2025). *Teori dan Konsep Spatial Planning*.
- Nurfatimah, Christina Entoh, & Kadar Ramadhan. (2019). Pengaruh Konseling Laktasi Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Mapane Kabupaten Poso. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 6(1).
- Putri Hidayati, & Faradilla Fadlia. (2022). Ketersediaan Ruang Laktasi Yang Masih Bias Gender (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* , 7(1).
- Rahma Mochtar Kusumasastra. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Dan Penyediaan Ruang Laktasi Pada Ibu Bekerja Di Kabupaten Kudus” (Studi Kasus: Pt Djarum) . *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* , 14(2).
- Sa'diyah El Adawiyah, Ati Kusumiati, & Astriana Baiti Sinaga. (2022). *Sosialisasi Ruang Aman untuk Perempuan dalam Menciptakan Kesenjangan Gender di Ranah Publik*.
- Savitri, L. A. (2020). Perempuan dan Ruang Kota: Menelusuri Ketimpangan Akses dalam Perencanaan Perkotaan. *Yogyakarta: Insist Press*.
- Syam, A. (2025). Revolusi Digital Dalam Literasi Laktasi; Penerapan Teknologi Pendamping ASI Mommy-Be Di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 4(8).
- Tondi, M. L., & Setiati, T. W. (2022). Studi Elemen Ruang Terbuka Publik Terhadap Responsif Gender (Studi Kasus Koridor Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 9(1).
- Watif M, Muh., Finaya Nurul Putri Arifin, Suciwanti, & Vera Amelia. (2022). *Gender Dan Kota: Analisis Sosiologis Mengenai Aksesibilitas, Mobilitas dan Pengalaman Perempuan*.